



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan serta menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

11. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
12. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
13. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
15. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan.
16. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
17. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
18. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
19. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
20. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
21. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
22. Penyelenggara Terminal Penumpang adalah petugas yang melaksanakan pengamatan, pengawasan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Terminal.
23. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan menaikkan Penumpang.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.

25. Kendaraan ...

25. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
26. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
30. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di Jalan.
31. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
32. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
33. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
34. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
35. Pengawasan Lalu Lintas Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas dinas untuk mengadakan pemeriksaan terhadap Pengemudi dan/atau Kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan Angkutan.
36. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum koordinasi antar instansi Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas atau memperingatkan atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berfungsi untuk mengatur Kendaraan, Pejalan Kaki, dan/atau Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu ...

- c. lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau Lalu Lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengendali dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi Kendaraan; dan
 - d. kelas Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g.

(2) Fasilitas ...

- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
 - (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
 - (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
 - (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
 - (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:

- a. jalur khusus Angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Di tempat tertentu pada jalur Angkutan Penumpang umum dalam Trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan Halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian Kendaraan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri Jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Setiap Kendaraan umum dalam Trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan Halte atau tempat pemberhentian Kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk Kendaraan umum tidak dalam Trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan Halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan Penumpang, kecuali dalam keadaan dan kepentingan tertentu dengan seizin Bupati.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyediaan perlengkapan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan secara proporsional yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak Kendaraan Bermotor atau opsen pajak Kendaraan Bermotor, pajak penerangan Jalan dan pendapatan lainnya.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian perlengkapan Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
 - (2) Pemasangan perlengkapan Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. alat penerangan Jalan; dan
 - d. fasilitas untuk Pejalan Kaki.
 - (3) Pemasangan perlengkapan Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi jenis, warna, fungsi, bentuk, ukuran, bahan dan tata cara penempatan maupun pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Jalan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan dan persyaratan teknis lingkungan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

13. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, dan Pasal 29F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda Angkutan, keterpaduan, dan pengawasan Angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan Angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;

c. rencana ...

- c. rencana induk Terminal; dan
- d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 29B

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29C

- (1) Pembangunan, penyelenggaraan dan pemeliharaan Terminal Penumpang tipe C merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29D

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang tipe C dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 29E

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 29F

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;

d. merawat ...

- d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.
14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Operasionalisasi Terminal Penumpang dan Terminal barang mengacu pada standar operasional yang diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Fasilitas utama Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;

h. media ...

- h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan;
 - j. fasilitas penginapan; dan/atau
 - k. fasilitas bermain anak.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Fasilitas utama Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. tempat Parkir Kendaraan;
 - d. fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
 - e. perlengkapan Jalan;
 - f. media informasi;
 - g. kantor penyelenggara Terminal;
 - h. loket;
 - i. fasilitas dan tempat bongkar muat barang;
 - j. fasilitas penyimpanan barang;
 - k. fasilitas pergudangan;
 - l. fasilitas pengepakan barang; dan/atau
 - m. fasilitas penimbangan.

(2) Fasilitas ...

- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 37, dapat berupa:
 - a. pos kesehatan;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. pos polisi
 - e. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - f. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan;
 - f. fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perdagangan, industri, pertokoan; dan/atau
 - i. fasilitas penginapan.

18. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

19. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi tempat Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
 - (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia atau Pemerintah Daerah berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
 - (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
 - (4) Dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan pengawasan secara berkala.
21. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten atau Jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk Jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

23. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
24. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Lokasi fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Parkir insidentil di dalam ruang milik Jalan atau tempat khusus Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
26. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
 - (3) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
 - (4) Persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Uji Berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Selain kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepeda motor dan mobil penumpang dapat dilakukan Uji Berkala.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui unit pelaksana teknis Daerah pengujian Kendaraan.

(5) Standar ...

- (5) Standar operasional pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Daerah pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik Jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus Uji Berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

29. Ketentuan ...

29. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor selain dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), juga dapat dilaksanakan oleh unit usaha pengujian swasta dan unit usaha agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - (2) Penyelenggaraan pengujian yang dilaksanakan oleh unit usaha pengujian swasta dan unit usaha agen tunggal pemegang merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Setiap Kendaraan Bermotor yang akan dihapuskan wajib dilakukan pengujian fisik Kendaraan oleh pejabat fungsional penguji yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian.

31. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

32. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Gerak lalu lintas Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat dibatasi berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu dan/atau berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

33. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan sebagai Angkutan umum wajib dilengkapi surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

34. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

35. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pemberian surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor tidak dikenakan biaya.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

36. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) yang mengoperasikan kendaraannya sebagai Angkutan umum, wajib memiliki kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.

37. Ketentuan ...

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Kartu tanda kecakapan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Kartu tanda kecakapan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

38. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pemberian kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor tidak dikenakan biaya.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

39. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga.

40. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang dilakukan oleh Bupati, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;
- b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah Kabupaten;
- c. pemilahan moda dalam Daerah Kabupaten; dan
- d. kebutuhan kendaraan di wilayah Daerah Kabupaten.

41. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

42. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat Penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. Infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;

b. kegiatan ...

- b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

44. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur namun tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) dapat dinyatakan dengan keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran ...

- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

46. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas lebih lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan mengenai tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas lebih lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.

49. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

50. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 110B

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110A ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

51. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui Kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) kilometer per jam; dan
 - c. tersedia jaringan Jalan alternatif.
- (2) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

52. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Pembatasan ruang Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:
 - a. ruang milik Jalan pada Jalan kabupaten; atau
 - b. luar ruang milik Jalan.
- (2) Pembatasan ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - b. hanya dapat dilalui Kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) kilometer per jam.
- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang Parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

53. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf f meliputi Kendaraan Tidak Bermotor umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Jalan Kabupaten.

54. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Trayek perkotaan;
 - b. Jaringan Trayek perdesaan; dan
 - c. Jaringan Trayek pariwisata.
- (4) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

55. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.

(3) Kendaraan ...

- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
 - (4) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.
 - (5) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah Kabupaten.
56. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau Angkutan barang dengan Kendaraan umum dapat dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha milik swasta nasional;
 - c. koperasi; dan
 - d. Perusahaan berbadan hukum.
 - (2) Pengaturan kegiatan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau Angkutan barang dengan kendaraan umum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

58. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

59. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) berlaku sepanjang menjalankan kegiatan usahanya.

60. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
 - a. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
 - b. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek dapat berupa:
 - a. Perizinan Berusaha bagi permohonan baru;
 - b. perubahan Perizinan Berusaha, terdiri dari:
 1. penambahan Trayek atau penambahan kendaraan;
 2. perubahan Trayek dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan dan perpendekan rute;
 3. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 4. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 5. penggantian Kendaraan meliputi, peremajaan Kendaraan, perubahan identitas Kendaraan dan tukar lokasi operasi Kendaraan;
 6. pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek pada suatu kawasan atau antar wilayah dengan pertimbangan kondisi tertentu; dan
 7. adanya kondisi di lapangan yang mengharuskan dilaksanakan perubahan Trayek pada jaringan Jalan tertentu untuk mendukung keberlangsungan antar moda Kendaraan Angkutan umum antar wilayah.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek didasarkan pada kebutuhan dan kualitas pelayanan.

61. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dapat diberikan izin insidentil untuk menggunakan armada reguler dan cadangan menyimpang ke luar dari Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

62. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha Angkutan orang dalam Trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1);
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
 - d. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. meremajakan kendaraan apabila Kendaraan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan dan/atau telah melebihi umur kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Umur Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan 10 (sepuluh) tahun;
 - b. bus sedang 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. bus besar 15 (lima belas) tahun.

63. Ketentuan ...

63. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Perizinan Berusaha Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan barang umum wajib memiliki Perizinan Berusaha.
 - (2) Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
65. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Perizinan Berusaha angkutan umum dicabut apabila:
 - a. perusahaan Angkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perusahaan Angkutan tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan Angkutan.
 - (2) Prosedur pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
66. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah pada Trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi Angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Ketentuan ...

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi Angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

68. Di antara Pasal 181 dan Pasal 182 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 181A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181A

- (1) Bupati menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Penyelenggaraan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

69. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

XVA
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

70. Di antara Pasal 205 dan Pasal 206 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 205A dan Pasal 205B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205A

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. edukasi; dan
 - b. sosialisasi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

(4) Pembinaan ...

- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 205B

- (1) Dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205A, Bupati membentuk tim.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 - c. Kepolisian; dan
 - d. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
 - (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
71. Ketentuan ayat (1) Pasal 208 diubah, sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 meliputi pemeriksaan:
 - a. tanda bukti lulus uji bagi Kendaraan wajib uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan Angkutan.
 - (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugas Kepolisian.
72. Ketentuan Pasal 209 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 56 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

73. Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

Setiap orang yang mengemudikan angkutan umum Kendaraan Tidak Bermotor di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dan kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. larangan beroperasi.

74. Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 103 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.
- (3) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

75. Ketentuan ...

75. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Setiap orang yang mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum tidak dilengkapi tempat Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

76. Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Setiap orang yang menyelenggarakan Parkir untuk umum tidak memiliki Peizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

77. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Tidak Bermotor, surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor, tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor, kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, pendaftaran usaha Angkutan umum Kendaraan Tidak Bermotor, pendaftaran Angkutan orang dan barang dengan sepeda motor paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT: (7/120/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002